

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2019



**PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1730 / SEK / OT.01.2 / 12 / 2019 tertanggal 16 Desember 2019 perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 yang sudah tersusun ini menyajikan informasi yang disertai data mengenai pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bersumber dari unit pengolah data pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Informasi dan data yang tersaji merupakan kompilasi kegiatan yang juga melibatkan satuan kerja di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram dan Kupang.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya selama Tahun 2019. Dan semoga kekurangan dari laporan ini menjadi koreksi bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Namun jika ada kelebihannya akan menjadikan semangat bagi kami untuk dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun mendatang.

Surabaya, 17 Januari 2019
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya



DR. ISTIWIBOWO, SH.MH.
NIP. 19571011 198503 1 001



Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Wilayah Hukum	
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Pengadilan	1
B. Visi dan Misi	6
C. Rencana Strategis (Renstra)	6
D. Indikator Kinerja Utama	9
Bab II Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Teknis	10
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	10
1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Tingkat Banding Pada Tahun 2019	10
2. Keadaan Perkara Tingkat Pertama, Tingkat Kasasi dan Tingkat Peninjauan Kembali	11
B. Penyelesaian PERkara dari Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2019	12
1. Prosentase Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	12
2. Prosentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	12
3. Prosentase Penurunan Sisa Perkara	13
4. Prosentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK	14
Bab III Sumber Daya Manusia	16
1. Mutasi	18
2. Promosi	19
3. Pensiun	20
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	21
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	23
1. Pengelolaan Keuangan	23
• Pengelolaan Keuangan APBN	23
1. Dipa Nomor : SP DIPA-005.01.2.548940/2019 Tgl. 05 Desember 2019	23
2. Dipa Nomor : SP DIPA-005.05.2.548941/2019 Tgl. 05 Desember 2019	24
• Pengelolaan Keuangan Lainnya	24
1. Laporan Pengelolaan Keuangan Perkara	24
2. Laporan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	25
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	26
1. Pengadaan	26
2. Pemeliharaan	26
3. Penghapusan	27
4. Kondisi Sarana dan Prasarana	27
3. Pengelolaan Teknologi Informasi	30
• Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum/Agama/Miltun	30
• Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum/Agama/Miltun	30



Bab V	Peningkatan Pelayanan Publik	32
	• Akreditasi Penjamin Mutu	32
	• Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	32
	• Inovasi Pelayanan Publik	33
Bab VI	Pengawasan	34
	A. Internal	34
	1. Pembinaan Kepaniteraan	34
	2. Pembinaan Kesekretariatan	35
	B. Evaluasi	35
Bab VII	Penutup	38
	A. Kesimpulan	38
	B. Rekomendasi	39






**GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
JL. KETINTANG MADYA VI NO. 2 SURABAYA**



**Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur**








PROVINSI NUSATENGGARA BARAT



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Pengadilan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 24 hasil amandemen ketiga yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dalam sidang tahunan pada tanggal 9 Nopember 2001, telah dinyatakan bahwa :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Amandemen tentang pengaturan kekuasaan kehakiman tersebut adalah perubahan yang sangat mendasar dan mengapresiasi tuntutan reformasi di bidang hukum. Dan karena pengaturan tentang kekuasaan kehakiman dalam konstitusi mengalami perubahan mendasar, maka perubahan pada konstitusi tersebut juga telah diikuti dengan penerbitan dan perubahan pada semua undang-undang yang merupakan pelaksanaan ketentuan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam konstitusi, yaitu antara lain dengan diundangkannya :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Dari bunyi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka / independen;
2. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang digunakan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
3. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh dua institusi, yaitu :
 - a. Sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - b. Sebuah Mahkamah Konstitusi;
4. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan adalah merupakan satu institusi dalam menyelenggarakan peradilan (merupakan satu kesatuan), dan bukan dua institusi yang terpisah. Dan kedudukan Badan

Peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain, hubungan Mahkamah Agung dengan Badan Peradilan adalah hubungan atasan dengan bawahan (hierarki);

5. Badan Peradilan mempunyai 4 macam lingkungan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka di dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman oleh setiap Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, harus mengindahkan dan melaksanakan *Kebijakan Umum Peradilan* yang dirumuskan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu :

1. Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, harus meningkatkan ketaatan pada asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Asas-asas penyelenggaraan peradilan adalah sebagai berikut :
 - a. Semua pengadilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
 - b. Peradilan dilakukan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";
 - c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - d. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
 - f. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - g. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
 - h. Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - i. Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera;
 - j. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - k. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia;
 - l. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
 - m. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
 - n. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
 - o. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- p. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - q. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;
 - r. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
 - s. Tiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh Ketua serta Hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang;
 - t. Penetapan, ikhtisar permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera sidang;
 - u. Untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta;
 - v. Setiap Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 - w. Di dalam menjalankan tugasnya, setiap Hakim harus memperhatikan hak, kewajiban dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - x. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;
2. Di dalam menyusun suatu perencanaan, harus lebih meningkatkan dan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
- a. Asas Stabilitas (Principle of Planning Stability), artinya perencanaan diadakan untuk masa mendatang yang penuh perubahan dan ketidakpastian, dan karena kondisi yang penuh perubahan maka perlu adanya stabilitas, baik program kegiatan, schedule / jadwal maupun anggarannya;
 - b. Asas Rasional, yaitu berdasarkan pemikiran-pemikiran dan perhitungan secara rasional, logis, bukan sekedar ramalan dan bukan sekedar atas kebiasaan yang telah dilakukan selama ini;
 - c. Asas Kontinyu, yaitu mempunyai wawasan ke masa depan yang diinginkan atau berkalnjutan. Artinya perencanaan harus terus menerus dibuat berkalanjutan. Tidak sekali saja dibuat untuk seumur hidup organisasi;
 - d. Asas Alternatif (Principle of Present Choises). Perlu menentukan sejak awal, yang disusun sekarang. Oleh karena itu : orang, biaya, metoda, dan lain-lain, ditentukan untuk ikut menentukan hasilnya nanti;
 - e. Asas Perkiraan (Principle of Positive Action). Untuk tidak gagal dalam mendapatkan hasil di masa datang, harus menyusun / membuat rencana sekarang yang tepat (sound plan) dan yang dapat direalisasikan secara positif;
 - f. Asas Keseimbangan (Principle of Common Surate Effert). Perencanaan harus mengarah kepada usaha-usaha yang serasi / seimbang. Jadi, tidak mengedepankan masalah teknis yudisial saja, akan tetapi juga memikirkan pula masalah non teknis yudisial;
 - g. Asas Fleksibel / Lentur (Principle of Resetance to Change). Mengikut sertakan untuk melakukan perubahan melalui perencanaan, artinya luwes, dimanapun dalam hal apapun, serta bilamanapun

perencanaan itu cocok dapat dilaksanakan. Jadi dapat diterapkan pada tempat, waktu dan keadaan bagaimanapun juga;

- h. Asas Manfaat, artinya perencanaan itu betul-betul memberikan manfaat dalam pencapaian tujuan organisasi, menghilangkan ketidakpastian dan membentuk hari depan yang lebih baik;
3. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan juga harus meningkatkan dan lebih memperhatikan dan melaksanakan pula tugas umum pemerintahan, yaitu :
 - a. Fungsi pelayanan masyarakat;
 - b. Fungsi memberi kemudahan kepada masyarakat;
 - c. Fungsi memberi izin kepada masyarakat;
 - d. Fungsi membina masyarakat;
 - e. Fungsi pengawasan;
 - f. Fungsi pengaturan;
 - g. Fungsi pengayoman dan perlindungan masyarakat;
 4. Di dalam melaksanakan tugas di bidang masing-masing, hendaknya harus meningkatkan dan lebih memperhatikan dan melaksanakan hal-hal yang menyangkut masalah : Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (atau sering disebut dengan istilah : KIS, oleh Pimpinan Mahkamah Agung seperti tersebut dalam keputusan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan) dengan bidang-bidang lain yang terkait. Dengan demikian, suatu keputusan dan pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan akan bersifat integral (menyeluruh) dan bukan bersifat parsial (sebagian) apalagi bersifat sektoral. Di samping itu, harus meningkatkan dan lebih memperhatikan pula :
 - a. Efisiensi, berarti pelaksanaan tugas harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Efektifitas, berarti kegiatan dalam melaksanakan tugas, harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Transparansi / Keterbukaan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan tugas, khususnya mengenai syarat administrasi, prosedur, schedule, biaya yang dibutuhkan apabila ada, dan lain-lain, terbuka bagi orang yang dilayani dan masyarakat pada umumnya. Kecuali terhadap hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan, harus dirahasiakan;
 - d. Adil / Tidak Diskriminatif, artinya memberikan perlakuan yang sama bagi orang / masyarakat yang dilayani / terkena kebijakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan dan kemudahan kepada pihak-pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun;
 - e. Akuntabel / Dapat Dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar, berarti kegiatan yang dilaksanakan harus mencapai sasaran fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pengadilan dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku;
 5. Setiap pimpinan Pengadilan dan pimpinan unit kerja, harus meningkatkan, memperhatikan dan melaksanakan semangat Tri Karya dalam pelaksanaan tugas di bidang masing-masing, yaitu :
 - a. Meningkatkan pelayanan masyarakat;

- b. Meningkatkan dan melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan;
 - c. Melaksanakan kaderisasi aparatur Pengadilan;
6. Meningkatkan peran serta seluruh aparatur / komponen Pengadilan, yaitu Hakim , Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Kepaniteraan / Kejurusitaan dan Staf, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan;
 7. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan;
 8. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa maupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut (apabila ada), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapus pungutan-pungutan liar (Pungli);
 9. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab aparatur Pengadilan / seluruh komponen Pengadilan;
 10. Membuat penetapan kinerja bagi seluruh Pejabat Pengadilan dan Pejabat-pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat;
 11. Melaporkan harta kekayaan seluruh aparatur Pengadilan yang terkena peraturan untuk itu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 12. Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah mengalami 4 kali perubahan dengan perubahan terakhir tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pengadilan;
 13. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur Pengadilan untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Pengadilan dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan. Khusus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pelaksanaan kunjungan kerja di daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan ini dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan

Ada dua kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu :

 - Pembinaan Kesekretariatan yang dilaksanakan secara serempak dengan memanggil Sekretaris dan para Kasubbag pada satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang untuk Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan di Grand Mega Resort & Spa – Bali pada tanggal 23 s/d 26 April 2019;
 - Pembinaan Kepaniteraan dilaksanakan dengan kunjungan Tim Pembinaan ke seluruh satuan kerja se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada bulan Juni 2019;
 - b. Pengawasan

Pengawasan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dilaksanakan dengan kunjungan Tim Pengawasan ke seluruh satuan kerja se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada bulan September dan Oktober 2019;

14. Membentuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) sebagai kepanjangan tangan Pimpinan Pengadilan, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
15. Untuk pengelolaan keuangan Negara, harus meningkatkan :
 - a. Kualitas dalam tata cara dan keterampilan dalam penyusunan perencanaan anggaran (RKA-KL) yang aspiratif (memenuhi standar kebutuhan Pengadilan), partisipatif (melibatkan seluruh komponen Pengadilan), didasarkan argumentasi, parameter yang obyektif dan skala prioritas;
 - b. Kualitas dalam pengelolaan anggaran, mulai dari pemenuhan kebutuhan anggaran Pengadilan, adanya revisi anggaran, proses pencairan anggaran yang telah terjadwal, adanya penentuan skala prioritas penggunaan anggaran dan lain sebagainya.

B. Visi dan Misi

Adapun Visi Badan Peradilan (yang juga merupakan penegasan dan perwujudan kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan kehakiman) telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035 sebagai berikut :

Visi Badan Peradilan adalah : ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***

Oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan bagian dari Badan Peradilan, maka visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengacu dan berpedoman pada visi Badan Peradilan tersebut, yaitu :

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya : ***“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung”***

Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui misi. Sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035, adapun misi Badan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Sedangkan, Misi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Agar Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat diwujudkan, maka diperlukan sasaran organisasi, yang merupakan tujuan organisasi yang agak lebih konkrit daripada visi

dan misi. Dan agar supaya sasaran organisasi dapat diwujudkan, maka diperlukan adanya Rencana Strategi (Renstra).

Dalam menyusun Renstra, harus dianalisa keadaan eksternal dan internal organisasi, sehingga akan diperoleh gambaran terhadap peluang, tantangan / ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi / badan peradilan di dalam mewujudkan sasaran yang telah dikehendaki dan ditetapkan. Analisa ini dapat menggunakan tehnik-tehnik analisa yang ada dalam manajemen, misalnya SWOT maupun Gap analisa. Setelah memperoleh gambaran tentang peluang, tantangan / ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi, maka dapat disusun suatu rencana strategi, yang pada intinya adalah meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan organisasi, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan peluang dan menghilangkan tantang / ancaman organisasi di dalam mencapai sasaran / tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Untuk menentukan sasaran organisasi, disamping memperhatikan visi dan misinya, badan peradilan juga harus memperhatikan kondisi dan keadaan badan peradilan. Adapun kondisi badan peradilan dapat digolongkan menjadi :

1. Kondisi Eksternal Badan Peradilan

Faktor-faktor eksternal, yang kebanyakan kondisi dan keadaannya hampir sama dihadapi oleh Badan-badan peradilan di semua lingkungan badan peradilan, adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Kebijakan pemerintah;
- c. Masyarakat pencari keadilan (yustisiabelen);
- d. Aparat penegak hukum lainnya;
- e. Masyarakat pada umumnya;
- f. Media massa;
- g. Kondisi geografis;

2. Kondisi Internal Badan Peradilan

Faktor-faktor internal, sebagaimana dengan faktor-faktor eksternal, kebanyakan kondisi dan keadaannya hampir sama dihadapi oleh Badan-badan peradilan. Khusus badan peradilan di lingkungan tata usaha Negara, utamanya dalam lingkup Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kondisi internalnya adalah sebagai berikut :

- a. Keadaan perkara;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Metode dan prosedur kerja;
- d. Keadaan sarana dan prasarana;
- e. Sumber daya keuangan / anggaran.

Dari uraian tentang kondisi eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan kelemahan suatu organisasi (badan peradilan). Dengan diketahuinya faktor-faktor kunci keberhasilan dan kelemahan suatu organisasi (badan peradilan) tersebut, maka dapatlah dirumuskan Tujuan dan Sasaran organisasi serta rencana strategi untuk melaksanakan / mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun rumusan *Tujuan Badan Peradilan* dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen peradilan yang baik;
2. Meningkatkan pelayan prima pengadilan kepada masyarakat, utamanya bagi yustisiabelen;
3. Meningkatkan akuntabilitas publik peradilan;
4. Meningkatkan aparatur pengadilan yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Meningkatkan iklim yang mencegah korupsi;
6. Meningkatkan sinergi pembinaan dan pengawasan di semua pengadilan;
7. Meningkatkan kualitas sistem pengawasan yang baik.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035, maka tujuan penyelenggaraan badan peradilan adalah : *“Tegaknya Hukum dan Keadilan”*

Oleh karena itu, setiap aparatur pengadilan wajib untuk mengupayakan, mengusahakan dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra). Adapun Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2015 -2019 telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam matriks di bawah ini.

Visi	:	Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Agung
Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	80%	80%	80%	80%	80%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	80%	80%	80%	80%	80%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kuaalitas SDM	a. Persentase Pembinaan ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mewujudkan rencana strategi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang

cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
 - b. Pengawasan dan Pembinaan eksternal dan internal. Hal ini bertujuan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
 - d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Adapun hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama untuk dapat merealisasi Rencana Strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat digambarkan pada matriks di bawah ini.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
		b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI TEKNIS

Kegiatan pada bidang teknis meliputi kegiatan penyelesaian perkara yang terdiri dari penerimaan, pemeriksaan, dan putusan perkara, serta kegiatan pelayanan hukum bagi masyarakat baik berupa informasi hukum, maupun pengaduan. Sedangkan untuk kegiatan Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya antara lain berkaitan dengan Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo yang laporannya akan dikompilasikan sebagai lampiran dalam laporan ini.

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Tingkat Banding Pada Tahun 2019

Keadaan perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Tahun 2019 digambarkan secara rinci pada Tabel 1.1 dan diagram batang 1.1 yaitu sejumlah 299 perkara, dengan rincian umum sebagai berikut :

- Sisa perkara Tahun 2018 yang diputus di Tahun 2019 sejumlah 45 perkara;
- Perkara Masuk pada Januari sampai dengan Desember 2019 sejumlah 291 perkara;
- Sisa Perkara Yang belum diputus sampai dengan Bulan Desember 2019 sejumlah 37 perkara;
- Total Perkara yang diputus pada Tahun 2019 setelah ditambah dengan sisa perkara Tahun 2018 sejumlah 299 perkara.

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	CABUT	JUMLAH	PUTUS	SISA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PERTANAHAN	21	91	1	111	98	13	
2	KEPEGAWAIAN	1	62	-	63	45	18	
3	PAJAK	-	-	-	-	-	-	
4	PERIJINAN	2	27	-	29	28	1	
5	LELANG	-	4	-	4	4	-	
6	TENDER	-	-	-	-	-	-	
7	HAKI	-	-	-	-	-	-	
8	BADAN HUKUM	-	-	-	-	-	-	
9	KEHUTAHAN	-	-	-	-	-	-	
10	PERUMAHAN	-	-	-	-	-	-	
11	PEMILUKADA	-	-	-	-	-	-	
12	PARTAI POLITIK	-	-	-	-	-	-	
13	LAIN LAIN	21	107	-	128	123	5	
14	KIP	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	45	291	1	335	298	37	

Tabel 1.1




Diagram 1.1

2. Keadaan Perkara Tingkat Pertama, Tingkat Kasasi dan Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara yang diajukan Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan TUN yang berada di bawah wilayah hukum pada Tahun 2019 digambarkan secara rinci pada diagram lingkaran 1.2 yaitu dengan rincian umum sebagai berikut :

- Perkara yang diajukan permohonan Banding sejumlah 291 perkara;
- Perkara yang diajukan permohonan kasasi sejumlah 107 perkara;
- Perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali sejumlah 67 perkara;
- Perkara yang diajukan permohonan eksekusi adalah NIHIL.



Diagram 1.2

B. Penyelesaian Perkara dari Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2019

1. Prosentase Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Prosentase penyelesaian perkara Banding Tata Usaha Negara disajikan sesuai dengan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR : W3.TUN / 1724 / PR.01 / 11 / 2017 TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA KE – 2 (KEDUA) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TAHUN 2017 yaitu dengan memperbandingkan jumlah sisa perkara Tahun lalu yang diselesaikan dengan ditambah jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan sehingga diperoleh angka yang mencerminkan kinerja penyelesaian perkara Banding Tata Usaha Negara dalam satu tahun. Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh data sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan	<p>$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : - Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Hasil Perhitungan berdasarkan data dari Tabel 1.1 :</p> <p>$\frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$</p>	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Berdasarkan keterangan pada Tabel 1.2, dijelaskan bahwa Presentase sisa perkara yang diselesaikan adalah **100 %** yaitu sejumlah 45 perkara yang masuk di kepaniteraaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Tahun 2018.

Indikator tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan target penyelesaian perkara yang telah dicanangkan dalam rencana kerja tahun 2019.

2. Prosentase Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Adapun jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2019, adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN
0 – 1 BULAN	41	Sisa Perkara Tahun 2018 sebanyak 9 Perkara
1 – 2 BULAN	173	Sisa Perkara Tahun 2018 sebanyak 28 Perkara
2 -3 BULAN	85	Sisa Perkara Tahun 2018 sebanyak 8 Perkara
> 3 BULAN	0	-
TOTAL	299	Total Sisa Perkara Tahun 2018 sebanyak 45

Tabel 1.3

Prosentase penyelesaian perkara Tepat waktu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya disajikan sesuai dengan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR : W3.TUN / 1724 / PR.01 / 11 / 2017 TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA KE – 2 (KEDUA)

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TAHUN 2017 yaitu dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dikalikan 100% sehingga diperoleh angka yang mencerminkan kinerja penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam satu tahun. Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh data sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p> <p style="text-align: right;">_____ x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang ada</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama (untuk perkara Pemilihan Kepala Daerah), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat banding (untuk perkara selebihnya) <p>Perhitungan berdasarkan data dari Tabel 1.3 :</p> $\frac{299}{336} \times 100\% = 88,9\%$	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 1.4

Berdasarkan keterangan pada Tabel 1.4, dijelaskan bahwa Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah **88,9 %** yaitu sejumlah 299 perkara dari total 336 Perkara yang ada.

Indikator tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Standart Operasional Prosedur yang berlaku dalam hal penyelesaian perkara. Dalam hal ini penyelesaian perkara tepat waktu adalah 100% secara riil namun jika diukur dalam indikator kinerja terdapat perkara sisa yang masuk dalam bulan Desember 2019 yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum melampaui batas waktu standart maksimal putusan Banding berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015.

3. Prosentase Penurunan Sisa Perkara

Prosentase penurunan sisa perkara Banding Tata Usaha Negara disajikan sesuai dengan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR : W3.TUN / 1724 / PR.01 / 11 / 2017 TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA KE – 2 (KEDUA) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TAHUN 2017 yaitu dengan membandingkan selisih sisa perkara tahun berjalan dan Tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan 100% sehingga diperoleh angka yang mencerminkan prosentase penurunan sisa perkara dalam satu tahun. Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh data sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : - Sisa perkara = sisa perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p>Perhitungan berdasarkan data dari Tabel 1.1 :</p> $\frac{45 - 37}{45} \times 100 = 17,8 \%$	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Berdasarkan keterangan pada Tabel 1.5, dijelaskan bahwa Presentase penurunan sisa perkara di tahun 2019 adalah **17,8 %** yaitu sejumlah 37 perkara dari sisa tahun sebelumnya 45 perkara. Indikator tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengalami kenaikan kinerja sehingga sisa perkara mengalami penurunan sebesar 17,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Prosentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK

Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali dijelaskan dalam tabel dan diagram berikut :


Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi berjumlah 107 Perkara dengan data sebagaimana tabel 1.6. dan diagram 1.3, sedangkan Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali berjumlah 67 Perkara dengan data sebagaimana tabel 1.7 dan diagram 1.3.

TAHUN	BULAN	PTUN						JUMLAH
		SBY	SMG	YK	DPS	MTR	KPG	
2019	JANUARI	15	3	0	1	0	0	
	PEBRUARI	6	3	0	1	2	1	
	MARET	4	0	0	0	0	0	
	APRIL	5	1	0	0	2	0	
	MEI	5	6	0	0	1	1	
	JUNI	6	3	0	1	1	0	
	JULI	12	3	1	1	0	1	
	AGUSTUS	3	5	1	3	0	1	
	SEPTEMBER	5	2	1	0	0	0	
	TOTAL	61	26	3	7	6	4	107

Tabel 1.6

TAHUN	BULAN	PTUN						JUMLAH
		SBY	SMG	YK	DPS	MTR	KPG	
2019	JANUARI	2	0	0	0	0	0	
	PEBRUARI	4	0	0	0	0	0	
	MARET	3	6	0	1	0	1	
	APRIL	3	1	0	0	0	0	
	MEI	4	2	1	1	1	0	
	JUNI	0	4	0	0	0	0	
	JULI	5	3	0	0	0	0	
	AGUSTUS	7	4	0	0	0	0	
	SEPTEMBER	3	9	0	1	1	0	
	TOTAL	31	29	1	3	2	1	67

Tabel 1.7



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah yang melayani masyarakat dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan dan mengembangkan sikap profesionalnya, yang diwujudkan dengan peningkatan wawasan berfikir kreatifitas dan bertanggungjawab. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Peradilan, pemahaman sikap profesional dirasakan sangat penting, hal ini guna mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat dan tepat.

Pembinaan Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karier Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan, dan Kejurusitaan, serta Pemberhentian Pegawai.

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2019 sebanyak 306 (Tiga Ratus Enam) orang dengan perincian sebagai berikut :

▪ Ketua	:	7	Orang
▪ Wakil Ketua	:	2	Orang
▪ Hakim Tinggi	:	6	Orang
▪ Hakim	:	60	Orang
▪ Hakim Yustisial	:	-	Orang
▪ Panitera	:	6	Orang
▪ Sekretaris	:	7	Orang
▪ Wakil Panitera	:	1	Orang
▪ Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	:	1	Orang
▪ Kepala Bagian Umum dan Keuangan	:	1	Orang
▪ Panitera Muda Perkara	:	6	Orang
▪ Panitera Muda Hukum	:	7	Orang
▪ Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	:	1	Orang
▪ Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	:	1	Orang
▪ Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	:	1	Orang
▪ Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	:	1	Orang
▪ Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	:	5	Orang
▪ Kepala Sub Bagian Kepegawain, Organisasi dan Tata Laksana	:	6	Orang
▪ Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	:	6	Orang
▪ Panitera Pengganti	:	85	Orang
▪ Juru Sita Pengganti	:	22	Orang
▪ Administrasi Golongan I	:	1	Orang
▪ Administrasi Golongan II	:	7	Orang
▪ Administrasi Golongan III	:	45	Orang

Berikut adalah keadaan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Tahun 2019 yang tergambar dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian	PTUN Surabaya	PTUN Surabaya	PTUN Semarang	PTUN Yogyakarta	PTUN Denpasar	PTUN Mataram	PTUN Kupang	Total
1	Ketua	1	1	1	1	1	1	1	7
2	Wakil Ketua	1	-	1	-	-	-	-	2
3	Hakim Tinggi	6	-	-	-	-	-	-	6
4	Hakim	-	17	12	12	8	7	4	60
5	Hakim Yustisial	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Panitera	-	1	1	1	1	1	1	6
7	Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	7
8	Wakil Panitera	1	-	-	-	-	-	-	1
9	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	-	1
10	Kabag. Umum dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	1
11	Panitera Muda Perkara	1	1	1	-	1	1	1	6
12	Panitera Muda Hukum	1	1	1	1	1	1	1	7
13	Kasubag. Rencana Program dan Anggaran	1	-	-	-	-	-	-	1
14	Kasubag. Kepegawaian dan Teknologi Informasi	1	-	-	-	-	-	-	1
15	Kasubag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	-	-	-	-	-	-	1
16	Kasubag. Keuangan dan Pelaporan	1	-	-	-	-	-	-	1
17	Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	-	-	1	1	1	1	1	5
18	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	-	1	1	1	1	1	1	6
19	Kasubag. Umum dan Keuangan	-	1	1	1	1	1	1	6
20	Panitera Pengganti	22	21	12	5	12	7	6	85
21	Tenaga Fungsional	-	-	2	1	-	2	-	5
22	Jurusita Pengganti	-	1	4	6	2	6	3	22
23	Staf Golongan I	-	-	-	1	-	-	-	1
24	Staf Golongan II	1	-	2	1	2	-	1	7
25	Staf Golongan III	7	5	8	15	8	1	1	45
26	CPNS	2	4	2	-	2	2	3	15
Total		50	55	51	48	42	33	26	305

Dilihat dari daftar keadaan pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tersebut diatas terlihat jelas sangat kekurangan Tenaga Pelaksana, misalkan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi 6 (enam) Satuan Kerja hanya mempunyai 7 (tujuh) Staf Pelaksana, begitu juga dengan PTUN Mataram 1 (satu) StafPelaksana dan Kupang 2 (dua) Staf Pelaksana.

Dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI setiap tahunnya baik dari Pelamar Umum maupun Tenaga Honorer masih belum mencukupi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya baik itu menyangkut jumlah maupun kemampuan (kompetensi), sehingga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, beberapa tenaga teknis seperti Panitera Pengganti dan Jusurita Pengganti diperbantukan baik di Kapaniteraan maupun di Kesekretariatan.

Namun demikian, hal tersebut belum sepenuhnya dapat membantu terutama apabila seorang Panitera Pengganti maupun Jusurita Pengganti yang diperbantukan ada tugas pokok fungsi yang harus

dikerjakan. Akibatnya sering terjadi adanya ketidakseimbangan antara jumlah pegawai (Administrasi) dengan volume pekerjaan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya Mahkamah Agung RI apabila terdapat rekrutmen pegawai di Tahun 2020 bisa memberikan tambahan Pegawai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, khususnya tenaga administrasi sesuai dengan jumlah maupun tingkat pendidikan yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan.

1. Mutasi

Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian Pimpinan terhadap bawahan. Mutasi dilakukan antara lain bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara Sumber Daya Manusia yang ada dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai dan untuk menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh proses mutasi yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Berikut adalah daftar nama Hakim dan Pegawai yang melaksanakan mutasi keluar dan masuk dari Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Daftar Nama Hakim dan Pegawai Yang Mutasi Keluar Dari Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		KET
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA				
1.	H. ISKANDAR, SH.,M.H NIP. 195407211983031001	Wakil Ketua PTTUN Surabaya	Wakil Ketua PTTUN Makassar	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 251A/KMA/SK/XI/2018 tgl. 28/11/2018
2.	SULISTYO, S.H., M.Hum. NIP. 195508151984031001	Ketua PTTUN Surabaya	Ketua PTTUN Jakarta	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 251A/KMA/SK/XI/2018 tgl. 28/11/2018
3.	H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH. NIP. 196004061991031003	Hakim Yustisial PTTUN Surabaya	Hakim PTUN Surabaya	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 77/KMA/SK/IV/2019 tgl. 26/04/2019
4.	MOH. HUSEIN ROZARIUS,SH.MH. NIP. 196009091987031007	Hakim Tinggi PTTUN Surabaya	Hakim Tinggi PTTUN Jakarta	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 251A/KMA/SK/XI/2018 tgl. 28/11/2018
5.	DR.H.DANI ELPAH, SH.,MH NIP. 196305201986121001	Hakim Tinggi PTTUN Surabaya	Hakim Tinggi PTTUN Jakarta	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 251A/KMA/SK/XI/2018 tgl. 28/11/2018

**Daftar Nama Hakim dan Pegawai Yang Mutasi Masuk
Dari Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		KET
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA				
1.	DR. ISTIWIBOWO, SH.MH NIP. 195710111985031001	Ketua PTTUN Jakarta	Ketua PTTUN Surabaya	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 251A/KMA/SK/IX/2018 tgl. 28/11/2018 2019
2.	H. OYO SUNARYO, SH,MH NIP. 195806101985031001	Wakil Ketua PTTUN Medan	Wakil Ketua PTTUN Surabaya	SK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI No. 251A/KMA/SK/XI/2018 tgl. 28/11/2018

Dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka dipandang perlu melaksanakan pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat disini merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

Pada Tahun 2019 Mahkamah Agung RI untuk mempercepat proses usul kenaikan pangkat menggunakan sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), dimana Pengadilan Tingkat Banding diberikan wewenang untuk memvalidasi dan memverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), untuk setiap usul pangkat, baik yang berasal dari Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dan Satuan Kerja di Lingkungan Kerjanya, apakah memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan usul kenaikan pangkat tersebut pada periode berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut setiap satuan kerja diwajibkan untuk selalu mengupdate (memperbaharui) setiap data pegawai pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI, sehingga proses validasi dan verifikasi dapat berjalan dengan lancar dan usul kenaikan pangkat setiap pegawai dapat berjalan tepat waktu sesuai periode berjalan. Selama tahun 2019 usul kenaikan pangkat untuk Tenaga Teknis dan Non Teknis yang masuk dalam daftar List KPO dari Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya untuk periode 01 Oktober 2019 sebanyak 9 (sembilan) orang. Usulan tersebut telah dikirim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, dan proses validasi serta verifikasi telah berjalan lancar, sedangkan yang tidak masuk dalam daftar List KPO (Non KPO / Unsur Pimpinan dan Hakim Tinggi) sebanyak 2 (Dua) orang, usulan tersebut telah dikirim ke BKN Kanreg Setempat dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI.

2. Promosi

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, baik Jabatan Struktural maupun Fungsional.

Sesuai dengan prinsip *The Right Man in The Right Place*, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang akan diusulkan untuk menduduki

suatu jabatan struktural tertentu diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan yang obyektif, yang nantinya dipakai sebagai bahan rekomendasi bagi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengusulkan usulan tersebut ke Mahkamah Agung RI.

Untuk menjamin adanya obyektifitas dari penilaian dan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk suatu team yaitu Komite Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Komite BAPERJAKAT), di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Komite Baperjakat tersebut telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : W3-TUN/147//KP.11.01/1/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal pembentukan BAPERJAKAT (Tim Promosi dan Mutasi) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Tim Komite Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selama tahun 2019 telah mengadakan rapat BAPERJAKAT terhadap usulan untuk menduduki suatu jabatan yang berasal dari Satuan Kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya. Adapun usul promosi jabatan tersebut adalah :

➤ Usul Promosi Jabatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2019

NO.	NAMA / NIP	JABATAN SEKARANG	JABATAN YANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA				
1.	ELLA ROSIANA, S.H., M.H. NIP. 19670923 199403 2 001	Panitera Pengganti	Panitera Muda Perkara	Diusulkan dengan surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor : W3-TUN /1126/KP.04.6/7/2019 tanggal 01 Juli 2019
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM				
2.	MISBAH, S.H. NIP : 19771231 201212 1 014	Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	Diusulkan dengan surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor : W3-TUN/ 1127 /KP.04.6/6/2019 tanggal 01 Juli 2019
3.	LALU ERWIN MURYADI, S.H. NIP. 19700213 199003 1 001	Panitera Muda Perkara	Panitera Muda Hukum	Diusulkan dengan surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor : W3-TUN/ 1127 /KP.04.6/6/2019 tanggal 01 Juli 2019
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA				
4.	ELLA ROSIANA, S.H., M.H. NIP. 19670923 199403 2 001	Panitera Pengganti	Panitera Muda Perkara	Diusulkan dengan surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor : W3-TUN /1126/KP.04.6/7/2019 tanggal 01 Juli 2019
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM				
5.	MISBAH, S.H. NIP : 19771231 201212 1 014	Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	Diusulkan dengan surat Ketua PTTUN Surabaya Nomor : W3-TUN/ 1127 /KP.04.6/6/2019 tanggal 01 Juli 2019

Perlu kami sampaikan bahwa untuk pengaderan jabatan struktural tersebut perlu diadakan diklat- diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang yang ada (Diklat pimpinan IV, III, II).

3. Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia seorang pegawai maka produktivitas

kerjanya pun akan menurun. Berikut adalah daftar pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah purna tugas di tahun 2019 :

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PURNA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA				
1.	H. ISHAK LANAP, SH. NIP. 195211071977031002	Hakim Tinggi	01 Desember 2019	Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 00085/13001/AV/07/19 tgl. 08/07/2019
2.	FARLEY M.R. TELUSSA, SH. NIP. 195707121986031002	Panitera Muda Perkara	01 Agustus 2019	Berdasarkan SK Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN MA RI No. 475/Djmt/KEP/12/2016 tgl. 28/12/2016
3.	GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH. NIP. 195709101986031001	Panitera Pengganti	01 Agustus 2019	SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. W3-TUN/1825/KP.06/12/2018 tgl. 11/12/2018
4.	SRI ASMARANING WULAN, SH. MM. NIP. 195712211982032003	Panitera	01 Januari 2020	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 01091/13001/AZ/09/2019 tgl. 24/09/2019
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA				
5.	ISMARIYATIN, SH., MH. NIP. 196110061982122001	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	01 November 2019	Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 00989/13001/AZ/08/19 tgl. 30/08/2019
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG				
6.	BERTHA SITOHANG, S.H. NIP. 195412271982032001	Wakil Ketua PTUN Semarang	27 Desember 2019	Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 00997/13001/AZ/08/19 tgl. 30/08/2019
7.	HIMAWATI, SH NIP. 195909261978022001	Panitera Muda Perkara	26 September 2019	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 00099/13001/AZ/07/2019 tgl. 24/07/2019

Program Pensiun merupakan bagian dari program kesejahteraan yang diharapkan bisa memberikan ketenangan PNS dalam bekerja dan mampu memotivasi untuk meningkatkan produktivitas karena adanya suatu jaminan hidup di masa yang akan datang. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah pensiun dapat terjamin

4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)

Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, selama tahun 2019, telah mengikuti Bimbingan Tehnis yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya baik Bimbingan Tehnis untuk Tenaga Tehnis maupun Non Tehnis yang diselenggarakan oleh Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI, karena dengan diklat diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi berupa peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan, semangat persatuan dan kesatuan, serta pengembangan wawasan.

Oleh karena itu Mahkamah Agung RI sebagai pusat kendali sedapatnya lebih intensif lagi dalam mengadakan pembekalan kepada aparatur-aparaturanya baik untuk Tenaga Tehnis maupun Non Tehnis di pusat maupun di daerah berupa diklat-diklat, sosialisasi maupun bentuk-bentuk pelatihan yang lain.

Berikut daftar pegawai yang mengikuti Diklat baik teknis maupun non teknis di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Nama Diklat	Penyelenggara
1.	WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH. NIP. 19720819 199403 1 006	Panitera Pengganti	Training of Trainer (TOT) Aplikasi SIPP Tk. Banding	Sekretariat MA RI
2.	RETNO ANJAR SARI, S.Kom. NIP. 19880617 201101 2 014	Pelaksana Sub. Bagian KP dan TI		
3.	H. AGUSTAM EFFENDI, SH.MH. NIP. 19640813 198903 1 005	Sekretaris	Diklat Manajemen Peradilan Tk. Lanjut bagi Sekretaris	Balitbangdiklat Kumdil MA RI
4.	RINI SETIAWATI, SE. NIP. 19750929 200604 2 002	Kabag Perencanaan dan KP		
5.	H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH. NIP. 19590104 198912 1 001	Hakim Tinggi	Diklat Sengketa TUN dan Sengketa ASN Pasca berlakunya PERMA NO. 6 Th. 2018	Dirbinganistun MA RI
6.	ERMA RIZQI HANDAYANI, SH. NIP. 19871115 201903 2 008	CPNS Analis Perkara Peradilan	Latsar CPNS Gol. III	Balitbangdiklatkumdil MA RI
7.	SRI NAWANGSIH RETNONINGTYAS, SE. NIP. 19960310 201903 2 008	CPNS Analis SDM		
8.	H. OYO SUNARYO, SH.MH. NIP. 19580610 198503 1 001	Wakil Ketua	Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Adm. Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan /Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peratun	Balitbangdiklatkumdil MA RI
9.	NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum. NIP. 19610609 198612 1 001	Hakim Tinggi		
10.	H. EDDY NURJONO, SH.MH. NIP. 19570517 198612 1 001	Hakim Tinggi		
11.	H. ARIYANTO, SH.MH. NIP. 19590305 198612 1 001	Hakim Tinggi	Sosialisasi Aplikasi E-Court	Sekretariat MA RI
12.	ERMA RIZQI HANDAYANI, SH. NIP. 19871115 201903 2 008	CPNS Analis Perkara Peradilan		
13.	RINI SETIAWATI, SE. NIP. 19750929 200604 2 002	Kabag Perencanaan dan KP	Diklat Pimpinan Tk. III Tahun 2019	Pusdiklat Menpin MA RI

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

➤ Pengelolaan Keuangan APBN

Dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBN di Tahun Anggaran 2019 ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mendapatkan alokasi pagu anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.01.2.548940/2019 TGL. 05 DESEMBER 2018

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.548940/2019 tertanggal 05 Desember 2018 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Bahasa gaul atau kerennya disebut sebagai “DIPA 01”, kata 01 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. DIPA 01 ini merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki oleh keempat lingkungan peradilan.

Ada 2 (dua) Program dalam pengelolaan DIPA 01 ini, yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan dalam program ini meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan dalam program ini meliputi Belanja Modal

Dalam pengelolaannya DIPA 01 ini telah mengalami beberapa kali revisi, sebagai berikut :

- a. Revisi DIPA Ke 1 tertanggal 29 Mei 2019;
- b. Revisi DIPA Ke 2 tertanggal 25 Juli 2019;
- c. Revisi DIPA Ke 3 tertanggal 19 Agustus 2019;
- d. Revisi DIPA Ke 4 tertanggal 14 Oktober 2019;
- e. Revisi DIPA Ke 5 tertanggal 5 Nopember 2019;
- f. Revisi DIPA Ke 6 tertanggal 25 Nopember 2019;
- g. Revisi DIPA Ke 7 tertanggal 20 Desember 2019.

Adapun realisasi anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini :

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Realisasi (%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1.	548940	PT TUN Surabaya	10.394.487.000	2.060.910.000	67.000.000	10.382.680.796	1.997.555.341	67.000.000	99,40
2.	526767	PTUN Surabaya	8.257.588.000	1.068.718.000	125.000.000	8.251.916.709	991.754.403	125.000.000	99,12
3.	531830	PTUN Semarang	7.569.992.000	1.173.870.000	298.600.000	7.568.552.069	1.082.988.358	296.877.000	98,96
4.	578801	PTUN Yogya	6.336.155.000	1.019.455.000	50.000.000	6.330.843.014	1.013.749.421	50.000.000	99,85
5.	559861	PTUN Denpasar	4.855.094.000	1.088.557.000	52.000.000	4.838.547.553	1.082.920.163	51.252.000	99,62
6.	578871	PTUN Mataram	4.398.754.000	934.922.000	423.000.000	4.398.750.682	915.372.045	409.462.000	99,43
7.	539121	PTUN Kupang	2.824.492.000	1.121.272.000	148.960.000	2.817.497.913	1.005.225.416	147.352.000	96,96

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang hampir mendekati 100%, merupakan gambaran bahwa pengelolaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta satuan kerja di bawahnya sudah sangat baik.

2. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.05.2.548941/2019 TGL. 05 DESEMBER 2018

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-005.05.2.548941/2019 tertanggal 05 Desember 2018 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahasa gaul atau kerennya disebut sebagai “DIPA 05”, kata 05 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. DIPA 05 ini, merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki khusus di lingkungan Peradilan Militer dan TUN, sedangkan lingkungan Peradilan yang lainnya memiliki DIPA dengan kode tersendiri sesuai Unit Eselon 1 / Ditjennya masing-masing.

Untuk DIPA 05 ini, hanya ada satu program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan kegiatan Belanja Barang saja.

Adapun realisasi anggaran DIPA 05 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini :

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Realisasi (%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1.	548941	PT TUN Surabaya	0	144.000.000	0	0	143.985.000	0	99,99
2.	526768	PTUN Surabaya	0	72.150.000	0	0	39.196.541	0	54,33
3.	531831	PTUN Semarang	0	62.600.000	0	0	44.980.758	0	71,85
4.	578802	PTUN Yogya	0	62.100.000	0	0	46.725.886	0	75,24
5.	559862	PTUN Denpasar	0	62.300.000	0	0	30.457.980	0	48,89
6.	578872	PTUN Mataram	0	62.300.000	0	0	56.084.000	0	90,02
7.	539122	PTUN Kupang	0	57.600.000	0	0	28.800.000	0	50,00

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan satuan kerja di bawahnya terdapat perbedaan nilai yang sangat mencolok. Hal ini dikarenakan pada satuan kerja tingkat pertama terdapat anggaran untuk Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang dalam pelaksanaan anggarannya kurang terserap, namun hal ini bukan dikarenakan kurangnya kinerja satuan kerja dimaksud, melainkan hal tersebut terkait dengan adanya perkara-perkara yang membutuhkan atau tidak membutuhkan anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut. Sehingga terserap atau tidaknya pagu anggaran untuk DIPA 05 pada satuan kerja tingkat pertama sangat tergantung dengan keadaan perkara yang membutuhkan atau tidak membutuhkan anggaran untuk Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) dimaksud.

Namun demikian disisi lain, keberadaan pagu anggaran untuk Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) tetap harus dianggarkan meskipun pada akhirnya tidak terserap atau terlaksana, karena hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan terhadap para pencari keadilan terutama bagi yang yustiablel yang kurang mampu.

➤ Pengelolaan Keuangan Lainnya

Dalam pengelolaan Keuangan Lainnya, ada 2 (dua) hal yang dapat dilaporkan dalam pengelolaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Pengelolaan Keuangan Perkara

Adapun keadaan pengelolaan Keuangan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut :

a. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding :

Biaya Proses :

No.	Uraian	Jumlah			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.	Saldo Bank	9.711.633	-	-	-
2.	Saldo Awal	5.459.850	-	-	-
3.	Penerimaan	-	16.298.000	8.649.000	-
4.	Materai	-	-	114.000	-
5.	Biaya Pemberitahuan	-	-	1.867.000	-
6.	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	190.000	-
7.	Biaya Pemberkasan / ATK	-	-	4.946.500	-
8.	Saldo Akhir	-	-	-	15.702.983
	Jumlah	15.171.483	16.298.000	15.766.500	15.702.983

Biaya Pemberkasan / ATK :

No.	Uraian	Jumlah			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.	Saldo Bank	-	-	-	-
2.	Saldo Awal	5.377.100	-	-	-
3.	Penerimaan	-	4.946.500	-	-
4.	Materai	-	-	-	-
5.	Biaya Pemberitahuan	-	-	-	-
6.	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
7.	Biaya Pemberkasan / ATK	-	-	3.776.500	-
8.	Saldo Akhir	-	-	-	6.547.100
	Jumlah	5.377.100	4.946.500	3.776.500	6.547.100

b. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama :

Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.	Saldo Awal	-	-	-	-
2.	Penerimaan	-	-	-	-
3.	PNBP	-	-	-	-
4.	Pengeluaran untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu	-	-	-	-
	Saldo Akhir	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

2. Laporan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Januari s/d Desember 2019 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya se wilayah hukum, yang kemudian dilaporkan ke Badan Urusan Administrasi MA RI, adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

N O	POS MAP	URAIAN JENIS PNBP	PT TUN SBY	PTUN SBY	PTUN SMIG	PTUN YOGYA	PTUN DPS	PTUN MTR	PTUN KPG	JUMLAH
1.	425129	Pendapatan dari Pemindahan tanganan BMN Lainnya	-	-	-	-	34.550.999	-	-	34.550.999
2.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	9.569.986	6.300.000	8.139.098	11.972.000	16.600.000	14.084.654	8.328.000	74.993.738
3.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	-	1.995.000	80.000	614.000	216.000	1.294.000	2.000.000	6.199.000
4.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	-	24.010.000	13.350.000	1.680.000	2.440.000	6.510.000	8.150.000	56.140.000
5.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.600.000	89.097.800	36.061.500	4.074.200	7.508.300	18.663.400	14.808.200	172.813.400
6.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	2.524	-	-	-	-	-	2.524
7.	425991	Penerimaan Persekot/uang muka	-	-	-	6.981.000	-	-	-	6.981.000
		JUMLAH	12.169.986	121.405.324	57.630.598	25.321.200	61.315.299	40.552.054	33.286.200	351.680.661

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan

- Pada tahun 2019 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kegiatan belanja modal pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa Laptop sebanyak 5 (lima) unit yang khusus peruntukkannya bagi Hakim Tinggi dan 1 (satu) unit TV LED untuk E-Court.
- Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa laptop sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit TV LED dengan nilai anggaran sejumlah Rp. 67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) telah dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : W3-TUN/1244.10/PL.08/07/2019 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 5 Agustus 2019.

2. Pemeliharaan

Untuk kegiatan pemeliharaan kantor pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya pada tahun 2019 terdiri atas :

- a. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan meliputi pemeliharaan gedung kantor, halaman kantor, jaringan dengan nilai jumlah anggaran sebesar Rp. 388.997.200 (tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
- b. Pemeliharaan Gedung dan bangunan lainnya berupa pemeliharaan rumah dinas dengan nilai jumlah anggaran sebesar Rp. 47.140.150 (empat tujuh tujuh juta seratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah)
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi pemeliharaan alat inventaris kantor berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), mesin photocopy, personal Computer (PC), Laptop, Air Conditioner (AC) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 148.054.476 (seratus empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Kegiatan pemeliharaan ini dilaksanakan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019.

3. Penghapusan

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengusulkan rencana penghapusan Barang Milik Negara berupa 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Timor dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Suzuki RC 100, namun belum mendapat persetujuan nilai limit penjualan dari KPKNL Surabaya sampai akhir tahun 2019.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana berupa kondisi gedung kantor, fasilitas kantor (berupa peralatan dan mesin) kendaraan dinas dan rumah dinas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat dilihat dalam matrik di bawah ini :

No	Sarana Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
	<i>Sarana/Prasarana Gedung</i>		
1	<i>Ruang Ketua</i>	1	
2	<i>Ruang Wakil Ketua</i>	1	
3	<i>Ruang Hakim</i>	10	
4	<i>Ruang Panitera</i>	1	
5	<i>Ruang Sekretaris</i>	1	
6	<i>Ruang Sidang Umum</i>	2	
7	<i>Ruang Kepaniteraan</i>	4	
8	<i>Ruang Kesekretariatan</i>	5	
9	<i>Ruang Arsip</i>	1	
10	<i>Ruang Perpustakaan</i>	1	
11	<i>Ruang Gudang</i>	1	
12	<i>Ruang Server</i>	1	
13	<i>Ruang Mushola</i>	1	
14	<i>Ruang Pos Jaga</i>	1	
15	<i>Ruang PTSP</i>	1	
16	<i>Ruang Tamu Terbuka</i>	1	
17	<i>Ruang Koperasi</i>	1	
18	<i>Ruang Mediasi</i>	1	
19	<i>Ruang Kesehatan/Laktasi</i>	1	
20	<i>Kantin</i>	1	
21	<i>Toilet</i>	5	
22	<i>Dapur</i>	1	
	<i>Dan seterusnya.....</i>		
	<i>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</i>		

1	Pompa Air	2	
2	Mesin Ketik Manual	4	
3	Mesin Ketik Elektrik	0	
4	Mesin Hitung Manual	0	
5	Mesin Hitung Elektrik	0	
6	Mesin Penghitung Uang	0	
7	Mesin Fotokopi	1	
8	Lemari Besi/Metal	32	
9	Lemari Kayu	35	
10	Rak Besi	11	
11	Rak Kayu	0	
12	Filling Cabinet Besi	68	
13	Brankas	2	
14	Roll Opek Besi	6	
15	Kardex Kayu	0	
16	Buffet	0	
17	Mobile File	0	
18	Tabung Pemadam Api	2	
19	CCTV	5	
20	Alat Penhancur Kertas	0	
21	Overhead Projector	0	
21	LCD Projector/Infocus	2	
22	Meja Besi/Metal	0	
23	Meja Kerja Kayu	108	
24	Kursi Besi/Metal	253	
25	Kursi Kayu	21	
26	Sice	29	
27	Meja Rapat	40	
28	Meja Komputer	10	
29	Tempat Tidur Besi	0	
30	Tempat Tidur Kayu	0	
31	Meja Resepsionis	1	
32	Meja Makan Besi	0	
33	Meja Makan Kayu	0	
34	Jam Mekanis	10	
35	Jam Elektronik	0	
36	Mesin Potong Rumput	0	
37	Mesin Cuci	0	
38	Lemari es	0	
39	AC Window	0	
40	AC Split	55	
41	Kipas Angin	8	
42	Kompor Gas	0	
43	Tabung Gas	0	
44	Televisi	3	
45	Loud Speaker	0	
46	Sound System	3	
47	Microphone	0	
48	Tiang Bendera	4	
49	Kaca Hias	0	
50	Dispenser	2	
51	Mimbar/Podium	0	
52	Lambang Instansi	1	
53	Handycam	0	
54	Vertical Blind	0	
55	UPS		
56	Stabilizing Amplifier	0	

57	Water Heater	0	
58	Layar Film/Projector	0	
59	Camera Digital	2	
60	Mesin Barcode	0	
61	Telephone/PABX	1	
62	Handy Talky	4	
63	Facsimile	1	
64	Finger Print	3	
65	Genset	0	
66	PC Unit	36	
67	Laptop	29	
68	Hard Disk	0	
69	Computer Compatible	0	
70	Printer	29	
71	Scanner	3	
72	Server	1	
73	Router	1	
74	Rak server	1	
75	Switch	1	
76	Acces Point	1	
77	Jet Pump	0	
78	Alat Tenis Meja	1	
79	Alat Musik Traditional	0	
80	Alat Musik Modern	0	
	Dan seterusnya		

Tabel diisi sesuai dengan barang yang ada di pengadilan setempat (JIKA ADA RUANGAN ATAU BARANG YANG BELUM ADA MAKA TAMBAHKAN DALAM TABEL, JIKA BARANG ATAU RUNANGAN TIDAK ADA MAKA BISA DIHAPUS)

Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua		-	1	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua		-	1	-	
3	Rumah Dinas Hakim		-	-	6	
4	Rumah Dinas Panitera		-	-	-	
5	Rumah Dinas Sekretaris		-	-	1	

Tabel diisi sesuai dengan barang yang ada di pengadilan setempat

Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2019

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Mobil Toyota Camry					
2.	Mobil Toyota Altis		V			
3.	Mobil Toyota Altis					
4.	Mobil Toyota Vios		V			
5.	Mobil Toyota Vios					
6.	Mobil sedan Hyundai Accent			V		

7.	Mobil Toyota Avanza			
8.	Mobil Toyota Kijang Innova		V	
9.	Mobil Toyota Kijang Innova			
10.	Mobil Toyota Kijang			
11.	Mobil Timor			V Penghapusan
12.	<i>Toyota Fortuner</i>	V		Sewa
13.	<i>Toyota Camry</i>	V		Sewa
14.	Honda GL Pro		V	
15.	Honda NF 12A1CF Tahun 2012			
16.	Honda NF 125 TR			
17.	Honda NF 12A1CF Th 2012			
18.	Honda NF 125 TR Th 2011			
19.	Honda Supra X			
20.	Honda Kharisma		V	
21.	Honda Type GL 160D			
22.	Honda NF 125 TR			
23.	Honda NF 12A1CF MT Th 2012			
24.	Honda NF 125 TR Th 2011			
25.	Honda Type GL 160 D			
26.	Honda Type GL 160 D			
27.	Honda Mega Pro			
28.	Honda Mega Pro			
29.	Suzuki RC 100			V Penghapusan

Tabel diisi sesuai dengan barang yang ada di pengadilan setempat (JIKA ADA BARANG YANG BELUM ADA MAKA TAMBAHKAN DALAM TABEL, JIKA BARANG TIDAK ADA MAKA BISA DIHAPUS PADA DAFTAR DALAM TABEL.)

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

▪ Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Implementasi Layanan E-Court di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sedang dalam proses pengajuan Account Administrator dan upgrade SIPP ke versi 4.2 ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Surat Kepada Dirjen Badilmiltun No. W3.TUN/1999/HK.06/2019/PTTUN.SBY tertanggal 17 Desember 2019 dengan rincian VA sebagai berikut :

Nama Biller	: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Bussyness Type	: Peradilan
Jenis Layanan	: eCourt-eCollection
Client Id/Comp ID VA	: 988-10077
No. Rek Pooling	: 772774770
Pembebanan Fee Transaksi	: Bebas Biaya
Metode Integrasi	: Portal/ H2H eCourt
Kantor Cabang	: KC Graha Pangeran Surabaya

▪ **Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 559/DJU/HK.00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara di Pengadilan yaitu SIPP.

Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua petugas pengadilan dalam menjalankan tupoksinya, yang selanjutnya disebut pengguna.

SIPP di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dilakukan input data sesuai pengguna (user) baik Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda Perkara dan Hukum, Panitera Pengganti, Petugas Meja I, II dan III.

Adapun keadaan SIPP di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 ini perkara yang masuk adalah 291 perkara telah dilakukan minutasi (telah putus) sebanyak 254 perkara dengan aplikasi SIPP;
2. Selama ini jika ada kendala dalam pengoperasian SIPP, admin SIPP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selalu berkoordinasi dengan admin SIPP di Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI, sehingga setiap kendala cepat dapat teratasi;
3. Penetapan Ketua dan Panitera sudah bisa dilakukan dan langsung cetak, sebab sebelumnya penetapan tersebut belum bisa digunakan. Keberhasilan ini karena koordinasi yang baik antara admin SIPP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan admin SIPP di Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI;
4. Sarana dan prasarana untuk pendukung SIPP di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah cukup memadai, namun demikian perlu adanya update / peningkatan perangkat komputer yang sebagian sudah tidak up to date lagi, perlu peremajaan.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

❖ Akreditasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 1339 / KP.04.6 / 10 / 2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal : Pembentukan Tim Akreditasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah dilakukan berbagai tahapan-tahapan oleh Tim Akreditasi untuk memperoleh predikat dimaksud.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan hingga diperolehnya predikat A (Excellent) bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Persiapan dan pelaksanaan inventarisir eviden di masing-masing area
Kegiatan persiapan ini, dilakukan sejak tanggal 09 Oktober 2018 hingga 18 Desember 2018 yang diikuti oleh semua kelompok kerja untuk mendata dan menginventarisir kekurangan-kekurangan eviden di masing-masing area;
2. Persiapan dan pelaksanaan audit internal
Persiapan audit internal telah dilakukan dengan dibentuknya Tim Auditor Internal oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat Nomor : W3-TUN / 1725 / KP.04.6 / 12 / 2018 tertanggal 03 Desember 2018. Pelaksanaan audit internal berdasarkan kesepakatan bersama Tim Auditor Internal dengan kelompok kerja masing-masing area dilakukan pada tanggal 18 Desember 2018.
3. Kesimpulan dan rekomendasi oleh Tim Auditor Internal
Dari kegiatan audit internal oleh Tim Auditor Internal, maka diperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang harus segera dipenuhi oleh kelompok kerja masing-masing area. Dari hasil temuan Tim Auditor Internal, maka sudah dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah siap untuk dilakukan assessment oleh assesor dari Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI;
4. Penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) dari Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI
Dari hasil penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) yang dilaksanakan sejak tanggal 02 s/d 03 Mei 2019 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2019, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh nilai "A (Excellent)".

❖ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelaksanaan Posbakum dan Pelayanan Terpadu yang meliputi Layanan Pengaduan, Meja Informasi, dan juga E-Court corner yang masih dalam tahap pengajuan account telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sarana dan Prasarana telah tersedia dengan baik serta petugas pelayanan terpadu yang dilaksanakan dengan sistem piket bergilira setiap minggu dibawah koordinator kepaniteraan hukum dan kepaniteraan perkara. Pelaksana piket layanan dilaksanakan oleh

Panitera Pengganti dan staf yang ditunjuk dibantu oleh beberapa orang tenaga honorer sebagai asisten umum.

Adapun data statistik pelaksanaan Posbakum dan pelayanan terpadu dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

NO	PTUN	LAPORAN PRODEO	LAPORAN POSBAKUM	PELAYANAN PENGADUAN	PELAYANAN INFORMASI	LAPORAN PEMOHON KE BERATAN PELAYANAN INFORMASI	E-COURT
1	SURABAYA	NIHIL	Pemberi Jasa Anngie wahyu D, SH. Peradi Surabaya pada 1 orang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	SEMARANG	NIHIL	Pemberi Jasa Sri Arijani, SH dan Agung S,SH.LBH Kesehatan Awalindo	NIHIL	29 Permo honan	NIHIL	NIHIL
3	YOGYAKARTA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	2 Permo honan	NIHIL	NIHIL
4	DENPASAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1 Permo honan	NIHIL	NIHIL
5	MATARAM	NIHIL	Pemberi Jasa Muhammad Hariyanto,SH. LBH Apik NTB Pada 3 orang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	KUPANG	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

❖ Inovasi Pelayanan Publik

Saat ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sedang dikembangkan aplikasi berbasis Web dan Mobile dalam pengelolaan tata persuratan untuk menunjang kelancaran dalam distribusi dan tindak lanjut baik surat masuk dan surat keluar.

Aplikasi tersebut dikenal dengan nama Aplikasi SIFORMAT (Sistem Informasi Manajemen Surat) yang dibuat dan dikembangkan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Sdr. MOH. HAIRIL ANWAR, S.kom.

Aplikasi SIFORMAT ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web dan mobile yang menyediakan informasi bagi seluruh pengguna dan digunakan untuk mempermudah pengelolaan manajemen surat masuk, surat keluar, disposisi surat, info penting, pelacakan surat dan manajemen file pada sebuah instansi secara menyeluruh, efektif dan efisien.

Aplikasi ini sangat membantu untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sehari-hari setiap bagian yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang muara akhirnya akan berlabuh pada pelayanan publik yang prima bagi para yustibelen (pencari keadilan), satuan kerja daerah dan mitra kerja yang terkait dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Salah satu fungsi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini dijalankan oleh unsur Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Ketua dan Wakil Ketua) dibantu oleh Pejabat yang ditunjuk. Adapun yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah para aparatur Pengadilan (Hakim, pejabat dan pegawai) baik yang berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sendiri maupun yang berada di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Secara formalnya, dilakukan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi.

Sedangkan kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, sebagai berikut :

1. Pembinaan Kepaniteraan

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kepaniteraan dilaksanakan pada bulan Juni 2019 dengan melaksanakan kunjungan kerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun rincian kegiatan Pembinaan Kepaniteraan di tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 955 / PS.03 / 6 / 2019 tertanggal 11 Juni 2019, yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 Juni 2019;
- b. Pembinaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 1021 / PS.03 / 6 / 2019 tertanggal 21 Juni 2019, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 23 s/d 25 Juni 2019;
- c. Pembinaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 1028 / PS.03 / 6 / 2019 tertanggal 24 Juni 2019, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 26 s/d 28 Juni 2019;
- d. Pembinaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 1022 / PS.03 / 6 / 2019 tertanggal 21 Juni 2019, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 26 s/d 28 Juni 2019;
- e. Pembinaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 990 & 991 / PS.03 / 6 / 2019 tertanggal 18 Juni 2019, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 s/d 22 Juni 2019;

- f. Pembinaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 939 / PS.03 / 6 / 2019 tertanggal 10 Juni 2019, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 s/d 14 Juni 2019;

2. Pembinaan Kesekretariatan

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kesekretariatan pada tahun 2019 dilaksanakan dan dikemas dengan cara memanggil Sekretaris dan para Kasubbag di satu tempat untuk dilakukan pembinaan bersama oleh pimpinan dan para Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Hal ini dilaksanakan karena anggaran untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut ada dan cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Disamping itu, kegiatan ini juga memberi banyak ruang komunikasi antar satuan kerja daerah sehingga ada interaksi untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Adapun kegiatan Pembinaan Kesekretariatan untuk Tahun Anggaran 2019 ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 672 / KP.11.01 / 4 / 2019 tertanggal 11 April 2019 di Grand Mega Resort & Spa Bali, Jl. By Pass Ngurah Rai No. 234, Pemongan, Denpasar Selatan, Kab. Badung – Bali pada tanggal 23 s/d 26 April 2019.

Hal menarik yang dilaksanakan pada Pembinaan Kesekretariatan di Tahun 2019 ini, disamping penyampaian materi-materi yang berkaitan dengan Tupoksi serta permasalahan-permasalahan di satuan kerja daerah, diadakan pula kegiatan pembentukan karakter (*character building*) yang diadakan di luar gedung dalam bentuk kegiatan *outbond* yang bernuansa rekreasi edukasi. Hal ini dilaksanakan untuk memotivasi seluruh jajaran Kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta satuan kerja di daerah untuk lebih meningkatkan kinerja yang terbangun dari kegiatan rekreasi yang edukatif tersebut.

B. Evaluasi

Kegiatan pengawasan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan, yang untuk hal-hal tertentu didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Secara formalnya, hasil pengawasan oleh Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, disampaikan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, hakim tinggi, pejabat dan pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi.

Sedangkan kegiatan pengawasan untuk lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dilakukan pada waktu para Hakim Tinggi Pengawas Daerah melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan. Kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu semester kedua (Juli s/d Desember) setiap tahunnya. Biasanya diantara para Hakim Tinggi, dibuat pembagian tugas oleh Ketua, yaitu tiap dua Hakim Tinggi diberi tugas untuk melakukan pengawasan satu Pengadilan Tata Usaha Negara. Kegiatan pengawasan ini, selalu didampingi oleh dua unsur administrasi, yaitu dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Disamping kegiatan berupa kunjungan kerja Hakim Tinggi pengawas daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kegiatan pengawasan ini dapat berupa melakukan pengawasan / pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut dari adanya laporan dari anggota masyarakat, perintah Pimpinan Mahkamah Agung RI dan menindaklanjuti adanya berita di media massa terhadap perilaku aparat pengadilan.

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka kegiatan pengawasan di daerah / Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah :

1. Evaluasi penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan baik Teknis maupun Non Teknis, dengan berpedoman pada Buku IV tentang Pengawasan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI;
2. Evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah disampaikan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada waktu kegiatan pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
3. Melakukan peneguran-peneguran dan atau pemeriksaan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan peneguran / pemeriksaan oleh Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
4. Melakukan tindakan-tindakan lain selain sebagaimana tersebut diatas, atas perintah Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Adapun pelaksanaan kegiatan Pengawasan untuk Tahun Anggaran 2019 ini, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan di Bidang Kepaniteraan

Kegiatan pengawasan di bidang Kepaniteraan didukung oleh anggaran dalam DIPA 05 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 1417 / PS.04 / 9 / 2019 tertanggal 02 September 2019, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 06 September 2019;
- b. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 September 2019;
- c. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 September 2019;
- d. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 September 2019;
- e. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 September 2019;
- f. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 11 September 2019.

2. Pengawasan di Bidang Kesekretariatan

Kegiatan pengawasan di bidang Kepaniteraan didukung oleh anggaran dalam DIPA 01 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : W3-TUN / 1419 / PS.04 / 9 / 2019 tertanggal 02 September 2019, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 06 September 2019;
- b. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 September 2019;
- c. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 September 2019;
- d. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 September 2019;
- e. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 September 2019;
- f. Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 11 September 2019;

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang ada dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini, dapatlah diambil kesimpulan bahwa secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selama tahun anggaran 2019 telah dapat berjalan dengan baik.

Dari pemaparan seluruh kegiatan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2019 ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tupoksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Teknis Yuridis, meliputi :
 - 1) Sebagai Pengadilan Tingkat Banding;
 - 2) Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
 - 3) Sebagai Pengadilan yang memutus sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
 - b. Tugas Administrasi, meliputi :
 - 1) Pelaksanaan administrasi persidangan;
 - 2) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan;
 - 3) Pelaksanaan administrasi umum dan pembangunan;
 - c. Tugas Pengawasan, meliputi :
 - 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (pengawasan melekat dan pengawasan fungsional);
 - 2) Pengawasan terhadap aparatur pengadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. Tugas Pelayanan Masyarakat, meliputi :
 - 1) Pelayanan prima terhadap masyarakat;
 - 2) Pelayanan prima terhadap internal pengadilan;
 - 3) Pelayanan prima instansi atasan dan atau instansi lain / pemangku kepentingan lainnya;
 - e. Tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar jelas arah dan sasaran organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menyusun Rencana Strategi 2015 – 2019 dengan memperhatikan dan menganalisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal pengadilan sehingga diperoleh key success factor (faktor-faktor yang dapat mensukseskan dalam pencapaian sasaran) dan juga diperoleh faktor-faktor penghambat dalam mencapai sasaran untuk dipakai di dalam merumuskan strategi-strategi dalam mencapai sasaran organisasi;
3. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah relative sedikit, sehingga beban kerja Majelis Hakim dan pejabat fungsional pengadilan lainnya dalam menangani perkara juga relative ringan;

4. Penyelesaian perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu tidak melebihi 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima hingga diputusnya perkara-perkara tersebut;
5. Promosi, Mutasi dan Pensiun bagi aparatur dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah melalui analisa dan evaluasi dari Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
6. Pengelolaan Keuangan baik yang bersumber dari dana APBN dan pengelolaan keuangan perkara telah dilaksanakan dengan baik, yang tercermin dengan adanya realisasi, pembukuan dan laporan keuangan yang tersaji dari Januari hingga Desember 2019;
7. Pengelolaan Sarana Prasarana telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari kegiatan pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan laporan kondisi sarana dan prasarana yang tersaji dan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Implementasi E-Court masih dalam tahapan proses pengajuan Account Administrator, sedangkan SIPP dalam tahap proses upgrade ke versi 4.2 ke Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI;
9. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah mendapat predikat “A (Exellent)” dalam penilaian akreditasi penjaminan mutu;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), secara sarana dan prasarana baik fisik maupun SDM sudah terpenuhi dengan baik;
11. Inovasi unggulan untuk saat ini adalah aplikasi SIFORMAT (Sistem Informasi Manajemen Surat) yang berbasis Web dan Mobile sebagai penunjang Tupoksi harian tiap-tiap bagian dalam distribusi dan tindak lanjut surat;
12. Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah berjalan sesuai kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu kegiatan pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilakukan semester I sedangkan kegiatan pengawasan dilakukan semester II;

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap personil Pengadilan baik teknis maupun non teknis dengan sistem pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna dihasilkan tenaga yang terampil secara teknis, organisatoris dan professional di bidangnya;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana baik gedung maupun fasilitas gedung mohon untuk dipenuhi dengan menggunakan skala prioritas sesuai dengan dana yang tersedia, sebagai sarana penunjang kinerja dalam pelaksanaan tupoksi;
3. Peningkatan kualitas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan baik dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
4. Kekurangan pegawai, terutama untuk staf golongan I dan II, mohon juga segera dipenuhi, khususnya bagi satker-satker yang sangat minim tenaga stafnya;

5. Usulan mutasi / promosi / pensiun yang belum terealisasi, mohon ditindaklanjuti dengan segera apakah disetujui atau ditolak, agar adanya kepastian dalam pembinaan kepegawaian selanjutnya;

Surabaya, 17 Januari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya



DR. ST. WIBOWO, SH.MH.
NIP. 19571011 198503 1 001